

AGEN PENGADAAN DALAM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH



Ilustrasi: <https://pkms.lkpp.go.id>

I. PENDAHULUAN

Pengadaan barang/jasa Pemerintah memiliki peran penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional untuk peningkatan pelayanan publik dan pengembangan perekonomian nasional dan daerah.¹ Perkembangan teknologi informasi yang pesat beberapa tahun belakangan ini, mempengaruhi pasar serta pola bisnis pelaku usaha.

Pemerintah dituntut untuk menyesuaikan kebijakan perdagangan dunia yang semakin terbuka. Kini, pengadaan barang/jasa pemerintah semakin didorong untuk memberikan *value for money* dengan tidak lagi mengejar barang/jasa dengan harga termurah. Salah satu caranya adalah dengan membangun *government e-marketplace*.²

Salah satu bentuk upaya pemerintah penyesuaian regulasi terkait pengadaan barang/jasa pemerintah adalah dengan diterbitkannya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagai pengganti dari Perpres Nomor 54 Tahun 2010 beserta Perubahannya. Pengaturan baru meliputi: Tujuan Pengadaan, Pekerjaan Terintegrasi, Perencanaan Pengadaan, Agen Pengadaan, Konsolidasi Pengadaan, Swakelola dengan Organisasi Kemasyarakatan, *Repeat Order*, *E-Reverse Auction*, Pengecualian, Penelitian, *E-Marketplace*, dan Layanan Penyelesaian

¹ Dasar pertimbangan huruf a, Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

² <https://jdih.lkpp.go.id/news/14/siaran-pers-peraturan-presiden-nomor-16-tahun-2018-tentang-pengadaan-barangjasa-pemerintah>

Sengketa.

Agen pengadaan merupakan salah satu hal yang baru dalam regulasi/Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Dalam Pasal 14 Ayat (4) Perpres Nomor 16 Tahun 2018 mengamanatkan kepada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) untuk membuat ketentuan lebih lanjut mengenai Agen Pengadaan.

LKPP telah menerbitkan Peraturan LKPP Nomor 16 Tahun 2018 tentang Agen Pengadaan sebagai aturan turunan dari Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

II. PERMASALAHAN

Bertolak dari paparan latar belakang/pendahuluan di atas, dapat dirumuskan permasalahan/pembahasan dalam penulisan hukum ini adalah:

1. Bagaimana pengertian, peran, dan fungsi Agen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah?
2. Bagaimana regulasi terkait Agen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah?

III. PEMBAHASAN

1. Pengertian agen pengadaan

Agen Pengadaan adalah Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) atau Pelaku Usaha yang melaksanakan sebagian atau seluruh pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa yang diberi kepercayaan oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah (K/L/PD) sebagai pihak pemberi pekerjaan.³ Sedangkan UKPBJ adalah unit kerja di Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang menjadi pusat keunggulan Pengadaan Barang/Jasa.⁴ Unit ini merupakan gabungan dari fungsi Unit Layanan Pengadaan (ULP) serta Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) yang disertai dengan fungsi pendukung lainnya.⁵

Pelaku Usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik

³ Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 1 angka 16

⁴ Ibid, Pasal 1 angka 11

⁵ <https://jdih.lkpp.go.id/news/14/siaran-pers-peraturan-presiden-nomor-16-tahun-2018-tentang-pengadaan-barangjasa-pemerintah>

Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.⁶

Agen Pengadaan dapat melaksanakan pengadaan barang/jasa. Pelaksanaan tugas Agen Pengadaan mutatis mutandis dengan tugas Pokja Pemilihan dan/atau Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Artinya pelaksanaan tugas Agen Pengadaan, dengan perubahan-perubahan yang diperlukan, memiliki kesamaan dengan tugas Pokja Pemilihan dan/atau PPK.

Penggunaan Agen Pengadaan harus mempertimbangkan beberapa kondisi agar pelaksanaan tugas Agen Pengadaan dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Agen Pengadaan digunakan dalam hal:

- a. satuan kerja yang tidak didesain untuk pengadaan barang/jasa;
- b. aspek struktur dan anggaran Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang kecil;
- c. Kementerian/Lembaga yang baru dibentuk atau Pemerintah Daerah baru hasil pemekaran;
- d. beban kerja sumber daya manusia UKPBJ telah melebihi perhitungan analisis beban kerja;
- e. kompetensi sumber daya manusia yang dibutuhkan tidak dapat dipenuhi oleh UKPBJ yang tersedia;
- f. apabila diserahkan kepada Agen Pengadaan akan memberikan nilai tambah daripada dilakukan oleh UKPBJ-nya sendiri; atau
- g. meminimalisir risiko hambatan/kegagalan penyelesaian pekerjaan.⁷

2. Regulasi terkait Agen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Agen Pengadaan dapat berasal dari UKPBJ, Pelaku Usaha berbentuk Badan Hukum dan Pelaku Usaha Perseorangan. kriteria untuk menjadi agen pengadaan dapat dijelaskan sebagai berikut.

UKPBJ untuk dapat menjadi Agen Pengadaan harus memenuhi persyaratan:

- a. kematangan UKPBJ minimal level 3 (tiga); dan
- b. memiliki sumber daya manusia dengan kompetensi pengadaan barang/jasa.⁸

⁶ Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 1 angka 27

⁷ Peraturan LKPP Nomor 16 Tahun 2018 tentang Agen Pengadaan, Pasal 3

⁸ Ibid, Pasal 4 Ayat (1)

Tingkat kematangan UKPBJ tersebut menunjukkan kemampuan UKPBJ dalam melaksanakan fungsi UKPBJ secara keseluruhan dan termuat dalam sistem informasi kelembagaan pengadaan barang/jasa yang diselenggarakan oleh LKPP.⁹

Pelaku Usaha berbentuk Badan Usaha untuk dapat menjadi Agen Pengadaan harus memenuhi persyaratan:

- a. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir;
- b. menandatangani Pakta Integritas;
- c. memenuhi syarat melaksanakan usaha di bidang jasa konsultasi;
- d. tidak sedang dikenakan Sanksi Daftar Hitam;
- e. keikutsertaannya tidak menimbulkan pertentangan kepentingan;
- f. tidak dalam pengawasan pengadilan dan/atau sedang menjalani sanksi pidana;
- g. memiliki pengalaman dibidang pengadaan barang/jasa, kecuali untuk Badan Usaha yang baru berdiri paling lama 3 (tiga) tahun;
- h. mempunyai sumber daya manusia yang memiliki kompetensi pengadaan barang/jasa sesuai dengan tugas Pokja Pemilihan; dan
- i. mempunyai sumber daya manusia yang memiliki kompetensi teknis sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan pekerjaan.¹⁰

Pelaku Usaha Perorangan untuk dapat menjadi Agen Pengadaan harus memenuhi persyaratan:

- a. memiliki identitas kewarganegaraan Indonesia berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- b. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir;
- c. menandatangani Pakta Integritas;
- d. tidak sedang dikenakan Sanksi Daftar Hitam;
- e. keikutsertaannya tidak menimbulkan pertentangan kepentingan;
- f. tidak dalam pengawasan pengadilan dan/atau sedang menjalani sanksi pidana;
- g. memiliki kompetensi bidang pengadaan barang/jasa sesuai dengan tugas Pokja Pemilihan; dan

⁹ Ibid, Pasal 4 Ayat (3)

¹⁰ Ibid, Pasal 5 Ayat (1)

h. memiliki kompetensi teknis sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan pekerjaan.¹¹

Kompetensi pengadaan barang/jasa agen pengadaan dari pelaku usaha ditunjukkan dengan sertifikat kompetensi yang dikeluarkan oleh LKPP dan/atau lembaga lain yang telah terakreditasi internasional.¹²

Penetapan Agen Pengadaan, dilakukan dengan:

- a. Untuk Agen Pengadaan dari UKPBJ, LKPP mengundang UKPBJ yang telah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Agen Pengadaan. Apabila UKPBJ tersebut menyatakan kesediaan terhadap undangan maka LKPP menetapkan UKPBJ sebagai Agen Pengadaan. Kemudian UKPBJ yang telah ditetapkan sebagai Agen Pengadaan dimasukkan dalam Panel Agen Pengadaan.¹³
- b. Untuk Agen Pengadaan dari pelaku usaha, Pelaku Usaha mendaftarkan ke LKPP untuk menjadi Agen Pengadaan dengan melengkapi persyaratan. LKPP melakukan verifikasi faktual pada Pelaku Usaha. Pelaku Usaha yang berdasarkan hasil verifikasi telah memenuhi persyaratan maka ditetapkan sebagai Agen Pengadaan. Pelaku Usaha yang telah ditetapkan sebagai Agen Pengadaan tersebut dimasukkan dalam Panel Agen Pengadaan.¹⁴ LKPP membentuk Panel Agen Pengadaan.¹⁵

Lingkup dan Kewenangan

Peraturan LKPP Nomor 16 Tahun 2018 tentang Agen Pengadaan, Pasal 8 menyatakan: “Ruang Lingkup dan Kewenangan Agen Pengadaan yaitu:

- (1) Agen Pengadaan berwenang melaksanakan proses pemilihan Penyedia.
- (2) Proses pemilihan Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat secara sebagian atau keseluruhan tahapan.
- (3) Agen Pengadaan berkewajiban menyelesaikan permasalahan akibat dari pelaksanaan proses pemilihan Penyedia yang dilaksanakannya.
- (4) Permasalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah permasalahan yang mungkin ditemukan dikemudian hari oleh Aparat yang berwenang dan/atau Aparat berwajib.”

¹¹ Ibid, Pasal 5 Ayat (2)

¹² Ibid, Pasal 5 Ayat (3) dan Ayat (4)

¹³ Ibid, Pasal 6

¹⁴ Ibid, Pasal 7

¹⁵ Ibid, Pasal 9 Ayat (1)

Pemilihan

Regulasi pemilihan Agen Pengadaan berdasarkan Peraturan LKPP Nomor 16 Tahun 2018 tentang Agen Pengadaan Pasal 10 sampai dengan 12 dapat diuraikan sebagai berikut:

Peraturan LKPP Nomor 16 Tahun 2018 tentang Agen Pengadaan, Pasal 10 menyebutkan: “identifikasi kebutuhan Agen Pengadaan:

- (1) Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah dapat menggunakan Agen Pengadaan apabila tidak tersedia Sumber Daya Manusia untuk melakukan proses pemilihan Penyedia Barang/Jasa yang akan diadakan.
- (2) Perencanaan kebutuhan penggunaan Agen Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah diidentifikasi pada tahap perencanaan pengadaan.

PPK menyusun perencanaan pengadaan dengan memperhitungkan biaya pendukung berupa biaya insentif Agen Pengadaan.¹⁶

Peraturan LKPP Nomor 16 Tahun 2018 tentang Agen Pengadaan, Pasal 12 menyebutkan: “Pemilihan Agen Pengadaan:

- (3) PPK melalui UKPBJ memilih Agen Pengadaan pada Panel Agen Pengadaan.
- (4) Panel Agen Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan dari unsur UKPBJ dengan memperhitungkan kapasitas dan lokasi layanan UKPBJ.
- (5) UKPBJ yang terpilih ditetapkan sebagai Agen Pengadaan.
- (6) Apabila Agen Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tersedia, pemilihan Agen Pengadaan dilanjutkan dengan memilih Panel Agen Pengadaan dari unsur Pelaku Usaha.
- (7) Jika terdapat lebih dari 1 (satu) Agen Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pokja Pemilihan melakukan proses *beauty contest*/sayembara.
- (8) Tata cara Penerbitan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ), penandatanganan kontrak, pelaksanaan kontrak, dan serah terima dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.”

Penilaian dan Insentif

PPK memantau dan menilai kinerja Agen Pengadaan¹⁷. Agen Pengadaan berupa

¹⁶ Ibid, Pasal 11

¹⁷ Ibid, Pasal 13 Ayat (1)

UKPBJ dapat menerima insentif sesuai dengan peraturan perundang-undangan¹⁸. sedangkan Agen Pengadaan dari unsur Pelaku Usaha menerima insentif sesuai dengan nilai kontrak yang disepakati¹⁹.

IV. PENUTUP

Agen Pengadaan adalah UKPBJ atau Pelaku Usaha yang melaksanakan sebagian atau seluruh Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa yang diberi kepercayaan oleh K/L/PD sebagai pihak pemberi pekerjaan. Agen Pengadaan merupakan terobosan baru dalam regulasi pengadaan barang/jasa pemerintah yang tugasnya mutatis mutandis atau memiliki kesamaan dengan tugas Pokja Pemilihan dan/atau PPK. Agen Pengadaan diharapkan menjadi solusi atas berbagai permasalahan terkait kurang tersedianya sumber daya manusia di K/L/PD yang memiliki keahlian dibidang pengadaan barang/jasa. Regulasi terkait Agen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan LKPP Nomor 16 Tahun 2018 tentang Agen Pengadaan.

¹⁸ Ibid, Pasal 14 Ayat (1)

¹⁹ Ibid, Pasal 14 Ayat (2)

DAFTAR PUSTAKA

Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Indonesia, Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Agen Pengadaan

Internet

<https://jdih.lkpp.go.id/news/14/siaran-pers-peraturan-presiden-nomor-16-tahun-2018-tentang-pengadaan-barangjasa-pemerintah>

Penyusun:

Tim Unit Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur

Disclaimer:

Seluruh informasi yang disediakan dalam tulisan hukum adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian informasi hukum dan bukan merupakan pendapat instansi.